

# **RENCANA STRATEGIS**

## **DINAS DPMPTSP**

**2016 - 2021**

**DINAS DPMPTSP  
KABUPATEN Soppeng  
JALAN SALOTUNGO NO. TELP. FAX  
WATANSOPPENG**



## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Landasan Hukum .....	2
1.3	Maksud dan Tujuan .....	3
1.4	Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....</b>	<b>6</b>
2.1	Tupoksi dan Struktur Organisasi DPMPTSP .....	6
2.2	Sumber Daya DPMPTSP .....	12
2.3	Kinerja Pelayanan DPMPTSP .....	15
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP .....	18
<b>BAB III</b>	<b>ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>20</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	20
3.2	Telaahan Visi. Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih .....	21
3.3	Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi .....	24
3.4	Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD .....	27
3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis .....	28
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN, .....</b>	<b>30</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	30
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>40</b>





## Daftar Tabel

Tabel 2.1. Keadaan Aparatur PNS

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pelayanan

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Tabel 3.2 Identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

Tabel 3.4 Penentuan isu-isu strategis

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 5.1 Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan

Tabel 6.1 Pendanaan Program dan Kegiatan

Tabel 7.1 Indikator Kinerja DPMPTSP yang mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD

Tabel 7.2 Indikator Kinerja DPMPTSP yang mengacu pada Tujuan sasaran RENSTRA

Tabel 7.3 Indikator kinerja DPMPTSP yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

## Daftar Bagan

Bagan 1.1 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan

Bagan 2.1 Struktur organisasi





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Soppeng Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 perlu dilakukan perubahan menyesuaikan aturan beru setelah tidak diberlakukannya lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk 5 (lima) tahun ke depan, bagaimana cara mengaruhkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Secara umum Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal yang dievaluasi dalam Laporan Kinerja setiap akhir tahun.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng 2016 – 2021 adalah menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD. Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi 5 (lima) tahunan, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran pada setiap akhir tahun.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng tersebut merupakan program kerja dengan langkah-langkah kebijakan dalam mencapai tujuan. Langkah kebijakan itu merupakan strategi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam program 5 (lima) tahun ke depan, serta dengan memperhatikan skala prioritas. Penetapan skala prioritas tersebut dimaksudkan untuk dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dan sekaligus untuk mencapai kondisi / keadaan ideal yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Dalam penyusunan Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dilaksanakan dengan melakukan review terlebih dahulu terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Soppeng guna keserasian keterpaduan, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra. Untuk melaksanakan Renstra Perubahan tersebut selanjutnya perlu dijabarkan ke dalam Rencana Kerja ( Renja ) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan. Kegiatan perumusan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021, yang merupakan salah satu dokumen rujukan awal dalam penyusunan rancangan Renstra semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng. Untuk mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra tersebut telah dilaksanakan Forum SKPD yang melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan SKPD. Kesepakatan yang dihasilkan Forum SKPD itu sebagai acuan untuk penyempurnaan rancangan Renstra SKPD yang selanjutnya menjadi rancangan akhir Renstra SKPD. Selanjutnya rancangan akhir Renstra SKPD tersebut disahkan dengan Keputusan Bupati menjadi Renstra SKPD. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra SKPD tersebut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng menetapkan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng yang lebih lanjut akan menjadi pedoman di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dalam menyusun Rancangan Renja.

Hubungan antara Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini :

**Bagan 1.1**  
**Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016 - 2021 adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Keuangan Daerah' tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng;
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021 dimaksudkan :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2021;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan serta kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka menengah;
- c. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel;



- d. Sebagai wujud kesatuan arah dari semua unsur (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Soppeng selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD berkenan;
- e. Sebagai pedoman untuk merumuskan perencanaan tahunan SKPD dan Renja SKPD

## 2.Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Soppeng Tahun 2016 – 2021 adalah:

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pelaku pembangunan di Kabupaten Soppeng;
- d. Memberikan arah bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dalam merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT ) Tahun 2016-2021;
- e. Sebagai alat untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
- f. Merupakan bentuk akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra ,proses penyusunan Renstra SKPD,keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja SKPD.Selanjutnya landasan hukum dikemukakan juga pada bab ini sebagai penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah,peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi ,tugas dan fungsi kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan dalam penyelenggaraan substansial penyusunan Renstra SKPD, seperti latar belakang, landasan hukum, Maksud dan tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II memuat informasi tentang gambaran pelayanan SKPD dan capaian yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra pada periode sebelumnya,Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, sumber daya DPMPTSP, Kinerja Pelayanan DPMPTSP,Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD,hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang.



Bagian ini mengemukakan macam pelayanan perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD dan telaah visi,misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah telaahan renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu – isu strategis

Bab IV Dimulai dengan perumusan visi dan diturunkan menjadi misi,sebagai penentuan tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam bentuk kebijakan dan strategi.

Bab V Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat daerah .

Bab VI Pada bagian ini dikemukakan rencana dan kegiatan,indikator kinerja,kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan.

Bab VII Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah DPMPTSP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016 – 2021.

Bab VIII Pada bagian ini diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil dalam penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifikasi di bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Struktur Organisasi

Pasal 2 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 54 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng menyebutkan bidang tugas unsur- unsur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Unsur- unsur tersebut adalah:




## Bagan 2.1

### Struktur Organisasi

#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng  
Nomor : 5 Tahun 2016  
Tanggal : 21 Desember 2016  
Tentang : Pembentukan dan Susunan Perangkat  
Daerah Kabupaten Soppeng



#### (1) KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, pembinaan, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
- b. Pelaksanaan kebijakan, pembinaan, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup dinas;
- d. Membina Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- i. Melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;
- j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- l. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- m. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas lingkup Dinas;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**( 2 ) SEKRETARIAT terdiri dari :**

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan,monitoring dan pelaporan kegiatan di bidang umum kepegawaian.
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan,monitoring dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan,pelaporan dan Keuangan.
- c. Pembinaan dan pengorganisasian pelaksanaan tugas di bidang umum,kepegawaian,perencanaan,pelaporan dan keuangan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibidang umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- i. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Perumahan dan Permukiman;
- j. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- k. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan , pelaporan, dan Keuangan;
- l. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan;
- m. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.



### (3) BIDANG PENANAMAN MODAL

Bidang Penanaman Modal :

1. Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Seksi Promosi Penanaman Modal
3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

(1) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Promosi Penanaman Modal;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Penanaman Modal;
- i. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Penanaman Modal;
- j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Penanaman Modal;
- k. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal;



- i. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal;
- m. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Penanaman Modal;
- n. Melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### (4) BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :

1. Seksi Perizinan dan Non Perizinan
2. Seksi Pengolahan Data, Pemeriksaan dan Pelaporan
3. Seksi Pengaduan dan Advokasi

(1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pengolahan Data, Pemeriksaan dan Pelaporan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengaduan dan Advokasi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;



- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- i. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- k. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- l. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- m. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- n. Melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### 8. Tim Teknis

Tugas : Memfasilitasi ketepatan waktu terbitnya keputusan dari SKPD teknis tentang rekomendasi terkait dengan permohonan izin yang telah diterima.

### 2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh Sumber daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana (Aset).

#### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Kekuatan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini dapat dirinci berdasarkan golongan, eselon dan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut :



**Tabel 2.1**  
**Keadaan Aparatur PNS/Non PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**  
**Satu Pintu Kabupaten Soppeng**

NO.	URAIAN	JUMLAH
I.	Menurut Status Kepegawaian :	
	- PNS	20
	- Honorer (Operator Komputer)	35
II	Menurut Golongan :	
	- Golongan IV	7
	- Golongan III	12
	- Golongan II	1
	- Golongan I	
III	Menurut Jabatan Struktural :	
	- Eselon II	1
	- Eselon III	3
	- Eselon IV.a	8
IV	Menurut Tingkat Pendidikan :	
	- S-2	8
	- S-1	10
	- D-3 (Sarjana Muda)	2
	- SMA	-

Sumber data : Sub Bagian umum dan kepegawaian Tahun 2019

Kekuatan Sumber Daya Manusia sebagaimana di atas masih jauh dari kebutuhan untuk memenuhi tuntutan optimalitas pelayanan yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya dan calon investor pada khususnya.

#### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Di samping kekuatan pegawai sebagaimana di atas, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng memiliki gedung kantor yang berlokasi di Jln Salotungo Kantor Gabungan Dinas Lantai I .Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng juga memiliki sarana dan prasarana yang mendukung operasional pelayanan bagi masyarakat. Sarana dan prasarana dimaksud dapat di lihat pada tabel di bawah ini



**Tabel 2.2**  
**Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

	Nama/Spesifikasi				Nama/Spesifikasi		
1	Kendaraan roda 4	Unit	1	42	Meja Kerja Pejabat	Unit	5
2	Kendaraan roda 2	Unit	4	43	Kursi Kerja Pejabat	Buah	5
3	GPS	Unit	1	44	Camera + Attachment (Digital)	bah	1
4	Mesin ketik	Unit	2	45	Projektor +Attachment (LCD Projektor)	bah	1
5	Mesin Kalkulator	Unit	1	46	Layar LCD / Projektor	bah	1
6	Lemari Besi	Buah	13	47	Layar LCD / Projektor	bah	1
7	Rak besi	Buah	2	48	Mesin Pres / Laminating	bah	1
8	Filling besi	Unit	7	49	Handphone/ Smartphone	bah	1
9	White board	Buah	1	50	Handycam	bah	1
10	Mesin Absensi	Buah	1				
11	Loket	Paket	1				
12	Sekat dinding	Paket	1				
13	CCTV	Paket	1				
14	Meja Rapat	Buah	1				
15	Kursi Rapat	Buah	12				
16	Kursi Tamu	Buah	6				
17	Sofa	Set	1				
18	Kursi Kerja Staf	Buah	45				
19	Meja Kerja Staf	Buah	27				
20	Lemari Es	Buah	1				
21	Ac Split	Unit	9				
22	Kompor Gas	Buah	1				
23	Televisi LCD/Televisi	Buah	6				
24	Wireless	Unit	1				
25	UPS	Unit	30				
26	Dispenser	Unit	3				
27	Handy Cam	Unit	1				
28	Komputer	Unit	26				
29	Printer	Unit	30				
30	Box Layer Touch Screen	Unit	1				
31	Laptop	Unit	5				
32	Server	Unit	1				
33	Scanner teks/Photo	Unit	1				
34	Scanner	Unit	1				
35	Aplikasi Kepegawaian	Unit	1				
36	Aplikasi Arsip	Unit	1				
37	Aplikasi Absensi	Unit	1				
38	Asset Manajemen System	Set	1				
39	HUB	Unit	4				
40	Modem	Unit	2				
41	Peralatan Jaringan	Unit	5				

Sumber data : Pengurus Barang

DPMPTSP



### 1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng sesuai dengan tugas dan fungsi membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Sesuai dengan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 sebagai berikut



Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas fungsi dan perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio capaian pada tahun ke-	
				2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	6	7	12	13	18	19
<b>* SESUAI PERMENDAGRI 86 2017</b>									
1	Penyelesaian izin Lokasi			80 %	84 %	84 %	100 %	1.05	1.1
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)			2 investor	9 investor	3 investor	11 investor	1.5	1.2
3	Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			2.108.018.000	22.086.500.000	2.108.100.000	22.150.0000.000	1.0	1.0
4	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN			5 %	10 %	-33,7 %	947,7%	-6.74	94.7
<b>*SESUAI TARGET IKK</b>									
5	Jumlah persetujuan investasi			‘-	35	‘-	11	-	1
<b>* SESUAI SASARAN RENSTRA</b>									
6	Peningkatan jumlah investor			35	40	35	43	1.14	1.0
7	Persentase Penyelesaian izin tepat waktu			80 %	81 %	80 %	59.29 %	1	0.7
8	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian			100 %	100 %	90 %	90 %	0.9	0.9
9	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik			100 %	100 %	100 %	100 %	1	1
<b>*SESUAI SASARAN RPJMD</b>									
1	IKM atas layanan PTSP			80	81	A Minus(84)	A MINUS(83)	1.05	1.02
Jumlah nilai investasi berskala nasional				2,108.038.000	22.086.500.000	2,108.038.000	22.086.500.000	1.02	1.02



**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Soppeng**

URAIAN			ANGGARAN PADA TAHUN		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN		Rata-rata Pertumbuhan	Rata-rata Pertumbuhan
			1	2	1	2	1	2	Anggaran	Realisasi
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Pendapatan Asli Daerah			85.000.000	21.490.000	96.240.000	34.760.000	1,13	1,61	-31.755.000	-30.740.000
Belanja			2.085.555.953	2.822.730.735	2.055.548.907	2.645.289.447	0,98	0,93	368.587.391	294.870.270
1	Belanja Tidak langsung		723.545.953	1.391.315.335	712.372.784	1.317.544.475	0,98	0,94	333.884.691	302.585.846
2	Belanja langsung		1.362.010.000	1.431.415.400	1.343.176.123	1.337.744.972	0,98	0,93	34.702.700	-2.715.576
	Belanja Pegawai		114.400.000	128.900.000	114.400.000	122.850.000	100	0,95	7.250.000	4.225.000
	Belanja Barang dan Jasa		1.037.710.000	1.257.715.400	1.028.704.123	1.174.211.722	0,99	0,93	110.002.700	72.753.799
	Belanja Modal		209.900.000	44.800.000	200.072.000	40.683.250	0,95	0,90	-82.550.000	-79.694.375



Dilihat dari tabel diatas, anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng pada Tahun 2016 ke Tahun 2017 Anggaran yang dikelola mengalami kenaikan. Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dapat berjalan dengan baik oleh karena semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan direncanakan. Sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100 % dari target yang direncanakan,

Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Soppeng adalah Permohonan izin lokasi untuk Tahun 2016 sebanyak 13 izin sedangkan yang selesai sebanyak 11 buah atau 84 %. Tahun 2017 permohonan izin Lokasi sebanyak 19 dan terallisasi sebanyak 19 buah atau 100 %. Untuk investor berskala nasional mengalami kenaikan nilai realisasi .Untuk jumlah persetujuan investasi sebanyak 100 % dari jumlah yang ada yaitu sebanyak 11 .Untuk peningkatan jumlah investor juga menglami kenaikan. Persentase penyelesaian izin tepat waktu pada Tahun 2016 sesuai dengan target yang ditetapkan namun untuk Tahun 2017 tidak mencapai target .Persentase Kepuasan Pegawai juga tidak mencapai target ,sedang Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik mencapai target. Indeks Kepuasan Masyarakat. Atas Layanan PTSP yaitu Kualitas pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat yang baik selain dapat digunakan untuk mengukur perubahan dalam proses perizinan dari waktu ke waktu, Survey Kepuasan Masyarakat juga merupakan sebuah cara mempelajari apakah kelemahan dan kekurangan penyelenggaraan pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Survey ini juga diupayakan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng di tahun 2013 pernah melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dengan mengacu pada Kepmenpan 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dengan skor nilai 81,702381. Tahun 2014 dengan nilai 80,129 %, Tahun 2015 78,20 %, sedang untuk Tahun 2016 A Minus dan 2017 A Minus. periode Tahun 2016 dan 2017 mencapai target yang telah ditetapkan. Sedang untuk jumlah investasi berskala nasional untuk tahun 2016 sebanyak 2.108.038.000 dan Tahun 2017 sebanyak 22.086.500.000 atau 947,7 %.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng.**

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

1. Menciptakan iklim investasi untuk memfasilitasi pengembangan penanaman modal dan melayani masyarakat yang akan mengembangkan usahanya dan melakukan investasi di Kabupaten Soppeng;
2. Menyelenggarakan pelayanan secara optimal terkait jangka waktu penerbitan izin yang cepat, mudah dan transparan.
3. Melaksanakan regulasi yang mendukung minat investor untuk berinvestasi pada kegiatan Penanaman Modal.
4. Mewujudkan mekanisme pelayanan satu pintu yang efektif bagi calon investor.
5. Menyediakan informasi yang akurat serta pelaksanaan promosi investasi.



Selain tantangan diatas, banyak peluang untuk dapat mengembangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Soppeng, antara lain :

1. Adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mendelegasikan pelayanan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng.
2. Adanya dukungan dari pimpinan SKPD teknis dalam bentuk komitmen untuk mendorong transparansi dan percepatan pelaksanaan pelayanan secara terpadu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Komitmen dari pemerintah Kabupaten untuk menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi.



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Soppeng dapat diidentifikasi sebagai berikut

##### 1. Kurangnya daya tarik dan minat investor untuk berinvestasi

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu dibentuk berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 24 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam perkembangannya kurang lebih 1 tahun terkait dengan bidang Penanaman Modal masih dalam taraf merintis kinerja investasi dengan melakukan langkah yang strategis, terarah dan terencana.

##### 2. Percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP dengan mekanisme penerbitan yang cepat, mudah dan transparan. Hal ini dapat ditandai dengan jangka waktu penerbitan izin yang sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Kurangnya daya tarik dan minat investor untuk berinvestasi	Jumlah investor yang berinvestasi masih kurang	Potensi investasi yang belum mendukung
2	Percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP dengan mekanisme penerbitan yang cepat, mudah dan transparan	Jumlah penerbitan izin yang sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang telah ditetapkan	Jangka waktu penerbitan izin yang belum signifikan



Tabel 3.2.

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas

NO	Bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Interpretasi belum tercapai (kurang), (sesuai) atau melampaui	Permasalahan	Faktor-faktor penentu keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyelesaian izin Lokasi	melampaui		Kinerja aparat pelayanan semakin baik dan dukungan dari tim teknis yang menerbitkan rekomendasi
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Melampaui		Kinerja aparat penanaman modal dalam melayani investor serta pengoperasian sistem SPIPISE
3	Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	melampaui		Kinerja aparat penanaman modal dalam melayani investor serta pengoperasian sistem SPIPISE
4	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	kurang	Nilai realisasi belum berkontribusi terhadap nilai yang diharapkan	Kinerja aparat penanaman modal dalam melayani investor
5	Jumlah persetujuan investasi	Kurang	Pemantauan dan evaluasi data perusahaan belum memadai	Kinerja aparat bidang penanaman modal
6	Peningkatan jumlah investor	Melampaui		
7	Percentase Penyelesaian izin tepat waktu	Kurang	Evaluasi terkait data pencapaian penyelesaian izin belum dioptimalkan	Kinerja aparat pelayanan, kinerja tim teknis.
8	Percentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	Sesuai		Pelaksanaan kegiatan tepat waktu
9	Percentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Sesuai		Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tertuang dalam RPJMD, disusun untuk dapat menyelesaikan isu yang bersifat lokal juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja dan sosial budaya, serta di bidang ketahanan dan keamanan.



Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Soppeng, maka visi Kabupaten Soppeng yang hendak dicapai pada tahun 2016 - 2021 adalah:

***“Pemerintahan Yang Melayani dan Lebih Baik”***

Pada rumusan visi ini terkandung substansi “ pernyataan visi “ bahwa Kabupaten Soppeng “ pemerintahannya akan lebih melayani “ dan daerah nya akan lebih baik “.Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini yakni “ pemerintahan yang melayani dan Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik.

Hal ini bermakna bahwa dalam lima tahun kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya.Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani.Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima,pariwisata yang berkembang,infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik,pelayanan kesehatan yang unggul dan murah serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

*Kabupaten Soppeng yang lebih baik bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan.Dalam pokok visi ini Kabupaten Soppeng akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan,kemndirian dan kedaulatan pangan.*

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng merumuskan **MISI** sebagai berikut :

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani
2. Mewujudkan pendidikan unggul (lebih baik) dan murah serta berkeadilan bagi semua warga
3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik
4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang baik dan nyaman
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi
6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul (lebih baik) dan murah
7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan.
9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi.

Sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu Kabupaten Soppeng memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung.



Fokus prioritas yang menjadi penugasan kepada Dinas Penanaman  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain :

Modal dan

**1. *Misi 3 : menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang lebih baik dalam pelayanan publik***

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah minimnya dana untuk pengadaan fasilitas IT pada SKPD dan faktor pendorong adalah dukungan dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bagi pengembangan IT. Faktor lain adalah dukungan dari pihak Legislatif.

**2. *Misi 9 : Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi.***

Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu diusahakan semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng

**Tabel 3.3**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati**  
**Dan Wakil Bupati Soppeng**

VISI : PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Soppeng	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3 Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik			
		Pengalokasian anggaran yang memadai untuk mengembangkan beberapa kegiatan yang berbasis IT sangat dibutuhkan	Minimnya dana untuk pengadaan fasilitas IT pada SKPD	Dukungan dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bagi pengembangan IT. Faktor Lain adalah dukungan dari pihak legislative
2	Misi 9 Menjadikan kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi	Minimnya data peluang investasi	Data profil investasi belum memadai	Dukungan dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana untuk pengembangan data profil investasi



### 3.3 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan RENSTRA Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 maka Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan "Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018"

Dalam rumusan visi ini ada dua pokok visi yakni pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut.

**Pilar Utama Pembangunan Nasional** adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia. Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan ketahanan dan kemandirian pangan pada komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi luar pulau Jawa. Ini juga terkait dengan perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar ummat beragama, ketertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan kehidupan demokrasi.

**Simpul Jejaring** adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul layanan pendidikan dan kesehatan, serta simpul perhubungan darat, laut dan udara di Luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia khususnya.

**Akselerasi Kesejahteraan** adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki awal kematangan ekonomi. Pada saat itu, indeks pembangunan manusia berada pada kategori menengah tinggi, pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional, pendapatan perkapita sekitar Rp.30 juta/tahun, angka kemiskinan dan pengangguran di bawah rata-rata nasional, agroindustri berkembang pesat serta industri manufaktur dan jasa berkontribusi signifikan dalam perekonomian. Ini juga ditandai oleh kondisi di mana Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan kabupaten dan kota serta semakin bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional.

#### Misi

Misi dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya visi. Misi RPJMD Provinsi Sulawesi 2013-2018 dan penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.
2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
3. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.
4. Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.
5. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.
6. Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.



Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan akan mendukung pelaksanaan misi pertama, ketiga dan keenam

- (1) Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan,
- (2) Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global, dan
- (3). Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

**(1) Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.**

Pencapaian kesejahteraan umum merupakan misi pokok kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya umum ini terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, perbaikan distribusi pendapatan. Ini diupayakan seiring dengan akselerasi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, pengembangan industri, pengembangan wirausaha, penanganan masalah kesejahteraan sosial serta pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Misi ini menyeimbangkan antara upaya pertumbuhan kesejahteraan di satu sisi dengan pelestarian lingkungan dan pemerataan kesejahteraan di sisi lainnya, serta memperhatikan kesempatan yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam akses dan penerimaan manfaatnya.

**Tujuan dan Sasaran Misi Pertama**

**Tujuan**

1. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi
2. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam

**Sasaran**

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah
3. Meningkatnya kualitas dan peran koperasi dan UMKM
4. Berkembangnya daya saing pariwisata daerah
5. Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional
6. Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
7. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
8. Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota
9. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial
10. Meningkatnya perlindungan fungsi lingkungan dan penanganan dampak Lingkungan
11. Meningkatnya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta pemeliharaan keanekaragaman hayati

**(2) Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.**

Peran pemerintah provinsi amat urgen dalam memfasilitasi, mengordinasikan dan memberi energi kepada daerah kabupaten/kota untuk menghasilkan sinergi dalam mendorong pusat-pusat kemajuan. Misi ini



mencakup upaya-upaya mengefektifkan kerjasama antar daerah kabupaten/kota intra Provinsi Sulawesi Selatan, meningkatkan kerjasama pembangunan antar provinsi regional Sulawesi dan kawasan Timur Indonesia, serta mendingkatkan sinergitas global dengan lembaga internasional. Selain itu, misi ini juga berfokus pada upaya meningkatkan daya saing daerah melalui perbaikan iklim investasi dan pengembangan inovasi daerah.

### **Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga**

#### **Tujuan**

1. Meningkatkan daya saing daerah
2. Meningkatkan kerjasama antar kabupaten/kota serta sinergitas nasional dan Global

#### **Sasaran**

1. Terjaganya iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa.
2. Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa
3. Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa
4. Efektifnya peran Sulawesi Selatan dalam mendorong kerjasama antar Kabupaten/Kota, klaster MP3EI, kerjasama regional Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia, dan kerjasama internasional
5. Meningkatnya percepatan pembangunan kawasan andalan

### **(3) Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.**

Kepemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi dorongan perubahan yang lebih efektif, efisien dan berkeadilan. Misi ini mencakup upaya-upaya pokok atas reformasi birokrasi, perbaikan sistem pelayanan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pengembangan sistem akuntabilitas dan transparansi, serta pengelolaan keuangan dan asset daerah.

### **Tujuan dan Sasaran Misi Keenam**

#### **Tujuan**

1. Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih
2. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa

#### **Sasaran**

1. Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat, dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
2. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pelayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembiayaan, pendapatan dan belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel dan inovatif dan tertib



4. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal
5. Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat
6. Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa

berkualitas,

### 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berbasiskan agropolitan dan pariwisata dengan memperhatikan integrasi dan dinamisasi pertahanan dan keamanan negara menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

Selanjutnya dalam Perda tersebut, juga telah ditetapkan kebijakan penataan ruang meliputi : (a) Pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan; (b) Peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhirarki; (c) Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energy dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh daerah; (d) Pemeliharaan, perwujudan dan pengawasan kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) Penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya; (f) perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; (g) Pengembangan potensi kawasan pariwisata dan obyek wisata dengan berorientasi kaerifan lokal; (h) Pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional; (i) Pengembangan kawasan strategis social dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan; (j) Pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan; (k) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan (l) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi : (a) pusat-pusat kegiatan; (b) sistem jaringan prasarana utama; dan (c) sistem prasarana lainnya. Sistem pusat kegiatan dilakukan dengan membentuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Selanjutnya rencana pola ruang wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang meliputi : rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya (kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan

industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya)

Jika ditelaah rencana tata ruang wilayah yang terkait tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibidang pelayanan administrasi yaitu pemberian izin IMB, Izin Gangguan (HO), Izin Lokasi, Izin Lingkungan, apakah jenis



kegiatan tersebut berlokasi pada kawasan/lahan yang sesuai atau tidak dari cakupan kegiatan (zonasi) dalam fungsi yang ditetapkan RTRW Kabupaten Soppeng.

menyimpang

### 3.4. Penentuan Isu – isu Strategis

Berdasarkan telaahan sesuai dengan pengamatan dan kondisi berdasarkan faktor-faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan – pelayanan selama ini di Dinas Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu, maka diperoleh gambaran – gambaran dan merupakan isu – isu strategis sebagaimana yang diuraikan, maka isu – isu strategis yang sangat mendesak untuk ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan mengenai sistem prosedur perizinan yang efisien
2. Kebijakan yang mampu meningkatkan iklim dan daya tarik investasi daerah
3. Peningkatan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal

Sebagai variable dalam perekonomian, investasi menjadi salah satu focus utama bagi kebijakan yang dibuat pemerintah. Selain itu semua hal yang berkaitan dengan regulasi investasi juga harus diberi perhatian khusus. Kinerja terkait dengan investasi harus dilakukan dengan sejumlah langkah strategis, terarah dan terencana. Pengembangan investasi perlu diposisikan sebagai visi dan fokus pembangunan ke depan terlebih menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang mandiri dan memacu peningkatan kualitas kesejahteraan seluruh warganya melalui kegiatan investasi sehingga menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi.

Pengembangan investasi diharapkan memberikan pengaruh yang signifikan bagi perkonomian, investasi merupakan faktor yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, keberadaannya dapat menggerakkan sektor-sektor perekonomian di daerah, investasi juga sebagai solusi untuk menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi pada akhirnya menjadi salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi di daerah

Dinamika internasional yang bias memberikan pengaruh positif bagi penanaman modal adalah kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan adnya kebijakan ini maka diharapkan akan menciptakan sebuah kawasan ekonomi baru di wilayah ASEAN dan tentu saja akan membuka peluang bagi para investor dari luar untuk datang ke Indonesia khususnya Sulawesi Selatan untuk menanamkan modalnya disamping efek negatif terhadap iklim investasi seperti dampak ekonomi dunia yang berimbas pada semakin menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.



Tabel 3.4 Penentuan isu-isu strategis

No	Isu Strategis		
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/ Lokal
1	Pencanangan ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN)	Meningkatnya suku bunga bank yang berdampak terhadap pinjaman	Permintaan pinjaman/kredit usaha menurun akibat meningkatnya suku bunga
2	Pengaruh Ekonomi global yang berdampak terhadap meningkatnya nilai tukar rupiah	Pengaruh iklim politik	Isu kebijakan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat
3	Pengaruh biaya ekspor-impor yang berdampak terhadap tingkat pembelian barang dan jasa	Terjadinya inflasi	Pengakuan dunia internasional (sertifikasi) terhadap potensi komoditi unggulan daerah



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi kecenderungan perkembangan di masa yang akan datang, maka Visi Pemerintah Kabupaten Soppeng yaitu : “ **Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik** ”.

Pada rumusan visi ini terkandung substansi pernyataan visi bahwa Kabupaten Soppeng “ pemerintahannya akan lebih melayani ” dan daerahnya akan lebih baik ”. Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini yakni “ pemerintahan yang melayani dan Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik ”.

Tujuan ini menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan berdasarkan visi misi Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021, dengan demikian berbagai kondisi lingkungan investasi dengan segenap potensi dan permasalahannya ke depan juga menjadi pertimbangan dalam perumusannya.

Berikut adalah Tujuan Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP :

1. Meningkatkan Daya Tarik dan Minat Investasi
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan
3. Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan penyelenggaraan urusan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### 4.2. Sasaran

1. Meningkatnya Minat Investor dalam berinvestasi
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu



Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1	-2	-3	-4	-6	6	-7	-8	-9	-10
1	Meningkatkan daya tarik dan minat investasi		Peningkatan realisasi investasi di berbagai bidang	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %
		Meningkatnya minat investor dalam ber investasi	Peningkatan jumlah investor	35 investor	40 investor	45 investor	50 investor	55 investor	60 investor
			Peningkatan Nilai PMDN Per Tahun	100 M	150 M	200 M	230 M	250 M	260 M
2	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan		Persentase Peningkatan kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan	84 %	85 %	89 %	90%	91 %	92%
		Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase penyelesaian izin tepat waktu	80 %	81 %	82 %	83 %	84%	85 %
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %	85 %	89 %	90 %	91%	92 %
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	85 %	88 %	90 %	95 %	97%	99 %
3	Meningkatkan kinerja aparatur		Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Kebijakan

#### 5.1.1. Strategi

Dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng (DPMPTSP) tergambar dalam Rencana Strategis dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng merupakan proses untuk menentukan dan mengatur persoalan-persoalan public dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama dan merupakan proses perumusan keputusan yang diambil untuk mengurus masalah-masalah public oleh karena itu perencanaannya harus dilandukukan secara baik, matang, terfokus, terarah dan terorganisir.

Perubahan Renstra dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dalam implementasinya berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021, maka strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

Tabel 5.1

#### STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG

No	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi	Mendorong berkembangnya sektor usaha di bidang Penanaman Modal.
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Mendorong percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani sesuai jangka waktu yang telah ditentukan

#### 5.1.2. Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal menggunakan langkah-langkah melalui program indikatif untuk memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam rumusan rencana jangka menengah guna tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.



Tabel 5. .2 Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan

<b>VISI</b> : Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik			
<b>MISI 3</b> : Menjadikan Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik dalam Pelayanan Publik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Mendorong percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani sesuai jangka waktu yang telah ditentukan	(1) Pengoptimisasian potensi, inventarisasi, dan pengolahan data perizinan dan non perizinan. 2) Peningkatan sarana dan prasarana berbasis IT 3) Peningkatan kualitas SDM aparatur pelayanan 4) Penerapan pelayanan berkualitas/prima. 5) Peningkatan penerapan System pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik
<b>MISI 9</b> : Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan daya tarik dan minat investasi	Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi	Mendorong berkembangnya sektor usaha di bidang Penanaman Modal.	1) Penyediaan data dan peluang potensi investasi 2) Peningkatan kualitas dan integritas promosi penanaman modal 3) Penyiapan sarana dan prasarana pendukung berkembangnya penanaman modal.

### Penetapan Strategi

Berdasarkan hasil analisis terhadap 33system-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1). Mendorong percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani sesuai jangka waktu yang telah ditentukan
- 2). Mendorong berkembangnya Penanaman Modal di berbagai sektor usaha yang dapat dikembangkan.

### Kebijakan

Berdasarkan hasil formula strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, maka kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan strategi mendorong percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani sesuai jangka waktu yang telah ditentukan sebagai berikut :



- 1) Pengoptimalisasian potensi, inventarisasi, dan pengolahan data dan non perizinan. perizinan
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana berbasis IT
- 3) Peningkatan kualitas SDM aparatur pelayanan
- 4) Penerapan pelayanan berkualitas/prima.
- 5) Peningkatan penerapan system pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik

Sedang untuk melaksanakan strategi mendorong berkembangnya sektor usaha di bidang Penanaman modal diambil kebijakan sebagai berikut :

- 1). Penyediaan data dan peluang potensi investasi
- 2) Peningkatan kualitas dan integritas promosi penanaman modal
- 3) Penyiapan sarana dan prasarana pendukung berkembangnya penanaman modal



## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Pada bagian ini akan dikemukakan Rencana Program dan kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif. Adapun Penyajiannya menggunakan Tabel 6.1.

**TABEL 6.1**  
**Komponen Program yang akan dilaksanakan sesuai Tupoksi**

NO	PROGRAM UTAMA	PROGRAM PENDUKUNG
1.	Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi	Program Pemenuhan pendukung Penyelenggaraan Urusan
2..	Program Peningkatan kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Program Peningkatan iklim dan Promosi Investasi

- 1.. Penyelenggaraan Pameran Investasi
- 2.. Fasilitasi Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah
- 3.. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di bidang Penanaman Modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.
- 4.. Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan Penanaman Modal

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

- 5.. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan Publik
- 6.. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelayanan public
- 7.. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- 8.. Penyusunan dan Pengolahan data dan informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- 9.. Survey Kepuasan Masyarakat
- 10.. Training Soft Skill
- 11.. Training Team Building
- 12.. Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi Pelayanan
- 13.. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
- 14.. Monitoring dan Evaluasi

Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan

- 15.. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 16.. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 17.. Penyediaan layanan kebersihan kantor



18. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
19. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
21. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
22. Pengadaan Peralatan gedung kantor
23. Pengadaan Mobiler
24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
25. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
26. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan aplikasi
27. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
28. Pengadaan khusus hari-hari tertentu
29. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

30. Penyusunan dokumen Pelaporan Kinerja
31. Penyusunan dokumen Pelaporan Keuangan



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Soppeng  
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan PTSP	-	NA	A Minus (83)	81,25	81,5	81,75	82	82
2	JUumlah nilai investasi berskala nasional	-		22.086,50	22.100,50	22.200,50	22.300,50	22.400,50	22.400,50

RUMUS :

1. Nilai Survey IKM setiap Tahun
2. Nilai investasi berskala Nasional setiap tahun( PMDN/PMA)

Indikator kinerja diharapkan mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dengan tetap konsisten terhadap tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan dalam RPJMD tahun 2016 – 2021. Dengan demikian maka perlu dirumuskan suatu kebijakan yang strategis disertai dengan indikator kinerja SKPD sehingga pencapaian hasil dari sasaran dan tujuan akan lebih maksimal.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng merupakan pedoman dasar dalam pelaksanaan tugas organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tetap mengacu pada target, sasaran dan tujuan dengan tingkat pencapaian yang maksimal dan tetap berpola pada tujuan dan sasaran RPJMD.



**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RENSTRA**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2016	Target capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Peningkatan realisasi investasi di berbagai bidang		5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	
2.	Peningkatan jumlah investor		35 Investor	40 investor	45 investor	50 investor	55 investor	60 investor	
3.	Peningkatan Nilai PMDN Per Tahun		100 M	150 M	200 M	230 M	250 M	260 M	
4.	Persentase Peningkatan kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan		84 %	85 %	89 %	90 %	91 %	92 %	
5.	Persentase penyelesaian izin tepat waktu		80 %	81 %	82 %	83 %	84 %	85%	
6.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		84 %	85 %	89 %	90 %	91 %	92 %	
7.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal		85 %	88 %	90 %	95 %	97 %	99 %	
8.	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
9.	Persentase capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	



**RUMUS :**

1. Penyelesaian izin lokasi : Jumlah permohonan izin lokasi x 100 %

Jumlah penyelesaian izin lokasi

2. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) = Jumlah investor berskala nasional setiap tahun

3. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) = Nilai investasi dari jumlah investor setiap tahun

4. Kenaikan/Penurunan nilai realisasi PMDN = Realisasi PMDN Tahun evaluasi - Realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi x 100%

Realisasi PMDN sebelum evaluasi



Tabel 7.3

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Nº	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Peningkatan jumlah investor	35 investor	35 investor	40 investor	45 investor	50 investor	55 investor	60 investor	60 investor
2	Persentase penyelesaian izin tepat waktu	-	80 %	81 %	82 %	90 %	90 %	100 %	100 %
3	Persentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan PM	-	85 %	88 %	90%	95 %	97 %	99 %	99 %
4	Peningkatan nilai PMDN Per Tahun	-	100 M	150 M	200 M	230 M	250 M	260 M	260 M
5	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Persentase capaian kinerja IKU	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

RUMUS : 1. Persentase Penyelesaian izin tepat waktu =  $\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu}}{\text{Jumlah izin yang diterbitkan setiap tahun}} \times 100\%$

- 2 . Peningkatan jumlah investor = Jumlah investor setiap tahun
3. Persentase Aparatur yang berkinerja sangat baik =  $\frac{\text{Jumlah capaian ASN berkinerja sangat baik}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100\%$
4. Persentase capaian kinerja IKU =  $\frac{\text{Jumlah capaian kinerja IKU}}{\text{Jumlah indikator}} \times 100\%$



## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021.
2. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun 2016–2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dibantu oleh Kepala Bidang serta Pejabat Eselon IV lainnya.
3. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Soppeng tahun 2016–2021, harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng
4. Hasil pelaksanaan tahunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng tahun 2016 – 2021 yang tercermin dari Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng harus dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Watansoppeng 31 Desember 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Soppeng

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SOPPENG

FIRMAN SP MM

NIP. 19621012 198603 1 027



## KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami Panjatkan kehadirat Allah Swt karena berkat rahmat dan HidayahNya sehingga **Rencana Strategis ( RENSTRA ) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021** dapat tersusun.

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng disusun sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan di bidang perizinan dan Penanaman Modal.

Harapan kami dengan adanya penyusunan dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) ini dapat menjadi pedoman atau kerangka dasar dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng periode 2016 – 2021 yang mengacu pada visi misi pemerintah daerah.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan masukan berupa sumbangan pemikiran sehingga dokumen Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dapat tersusun dengan baik, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Soppeng pada umumnya dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada khususnya dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur pelayanan perizinan di Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng, 31 Desember 2018



Tujuan	Kode	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output )	Data Capaian pada Tahap awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
						Tahun-2016			Tahun-2017			Tahun-2018			Tahun-2019			Tahun-2020				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Penanggung Jawab	Lokasi		
1	2	3	4	Peningkatan daya tarik dan minat investasi	5%	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatnya minat investor dalam berbagi bidang				Peningkatan jumlah investor	35 Investor %																	
Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi				Peningkatan jumlah investor	40 Investor																	
Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)				Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	50 Investor																	
Kegiatan Penyelenggaran Pameran Investasi				Jumlah Kegiatan	na	3	0	11	167.679.350	15	160.025.000	20	263.275.000	25	500.000.000	30	600.000.000	104	2.355.836.000			
Kegiatan pembuatan peta potensi investasi daerah				Jumlah dokumen	dalam dan luar daerah	0	4 kali	keg	91.529.350	4 kali	keg	107.525.000	4 kali	keg	102.725.000	4 kali	keg	255.000.000	4 kali	keg	231.000.000	
Kegiatan Penyelenggaran Pameran dan Kegiatan pembuatan peta potensi investasi daerah				Jumlah regulasi	watansopp eng	0	1 dokumen		75.750.000	1 dokumen		52.500.000	1 dokumen		50.550.000	1 dokumen		60.000.000	1 dokumen		90.000.000	
Kegiatan Penyelenggaran Pameran dan kerjasama di bidang Penanaman Modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha				Jumlah perusahaan, jumlah laporan	watansopp eng	0	0			0		0		0	dok regulasi	85.000.000	dok regulasi	120.000.000	dok regulasi	120.000.000	90.000.000	
Kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaporan penanaman modal				Persentase Kepuasan penanaman pertanahan dan non pertanahan	watansopp eng	0	0			0		0		0	20 perusahaan, 4 dok	25.000.000	20 perusahaan, 4 dok	65.000.000	20 perusahaan, 4 dok	159.000.000	159.000.000	
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pertanahan dan non pertanahan				Persentase Kepuasan penyelesaian izin	78%		80%		82%		83%		85%		86%		87%		90%			
Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan dan non pertanahan				Persentase Penyelesaian izin tepat waktu	80%		81%		82%		83%		84%		85%		86%		90%			
Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan dan non pertanahan				Program Peningkatan Kapasitas Penyelekturan Pelayanan Pertanahan dan Non Pertanahan	100%	396.250.000	100%	364.575.000	100%	281.250.000	100%	377.200.000	100%	377.200.000	100%	507.500.000	100%	507.500.000	100%	2.867.659.000		
				Jumlah dokumen regulasi	1 dokumen	1	107.500.000	1 dokumen	9.000.000	1 dokumen	9.625.000	1 dokumen	9.625.000	1 dokumen	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	6 dokumen		
				Kegiatan Pengelolaan pertanahan dan non pertanahan dan penanaman modal	2500 rek	58.500.000	2500 rek	66.500.000	2500 rek	100.000.000	2500 rek	100.000.000	12500 rek									
				Kegiatan Penyusunan dan pengolahan data dan informasi pelayanan pertanahan dan non pertanahan	2500 izin	208.050.000	2500 izin	122.000.000	2500 izin	126.500.000	2500 izin	126.500.000	2500 izin	150.000.000	2500 izin	150.000.000	2500 izin	150.000.000	12500 izin			
				Kegiatan survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	1	22.200.000	1 dokumen	74.725.000	1 dokumen	73.425.000	1 dokumen	70.575.000	1 dokumen	70.575.000	1	70.000.000	1	70.000.000	6 dokumen		
				Kegiatan Training soft skill		0		0		0		0		0		0		0		45 orang		
				Kegiatan Training team building		0		0		0		0		0		0		0		45 orang		
				Kegiatan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi pelayanan modal pertanahan dan penanaman		0		60.000.000				0		1 paket		120.000.000	1 paket	120.000.000	3 paket			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																
					Tahun-2016			Tahun-2017			Tahun-2018			Tahun-2019			Tahun-2020				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
			Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah informasi media	0	25 buah	17.500.000	0	25 buah	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Kegiatan Monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	0	4 Dok	5.450.000	4 Dok	5.200.000	4 Dok	4.000.000	4 Dok	20.000.000	4 Dok	20.000.000	4 Dok	20.000.000	20 dok	25 buah		
			Kegiatan Sosialisasi dan penyiaran informasi pelayanan publik	Jumlah pelaksanaan sosialisasi informasi pelayanan publik	0	1 kali	9.400.000	0	1 kali	75.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	4 kali	20 dok	25 buah		
Meningkatkan kinerja operasional			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan kewajiban	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayahan administrasi umum dan kewajiban	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			Program Pelayanan Pertamboran																		
			Kegiatan Penyeediaan lahan komunitasi, sumber daya air dan listrik					Jumlah pembayaran jasa komunitasi sumber daya air dan listrik	12 kali	89.850.000	12 kali	73.000.000	12 kali	86.000.000							
			Kegiatan Penyeediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional					Jumlah STNK kendaraan dinas operasional	4 unit	1.400.000	4 unit	12.225.000	9 unit	2.700.000	11 unit	3.000.000	11 unit	3.000.000	11 unit	3.000.000	
			Kegiatan Penyeediaan layanan kebersihan kantor					Jumlah petugas kebersihan dan jumlah perlengkapan kebersihan	5 anggota	14.000.000	5 anggota	20.500.000	15 anggota	20.050.000							
			Kegiatan Penyeediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan					Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	3 buah/unit	1.500.000	3 buah/unit	2.500.000	3 buah/unit	2.000.000							
			Kegiatan Penyeediaan perlakuan rumah tangga					Jumlah perlakuan rumah tangga	5 jenis	-	5 jenis	3.000.000	-	0	5 jenis	0	-	-	-	-	
			Kegiatan Penyeediaan bahan baku dan peraturan perundang-undangan					Jumlah bahan baku dan peraturan perundang-undangan	12 terbitan	14.500.000	12 terbitan	16.040.000	12 terbitan	15.047.000	14 terbitan	15.047.000	14 terbitan	15.047.000	14 terbitan	15.047.000	
			Kegiatan Penyeediaan bahan logistik kantor					Jumlah pengisian gas	3 isi tabung gas	700.000	3 isi tabung gas	800.000	3 isi tabung gas	600.000							
			Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya					Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	376 kali	12 bulan	135.000.000	12 bulan	225.021.650	400 kali	170.036.750	400 kali	170.036.750	400 kali	170.036.750	400 kali	
			Kegiatan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran					Jumlah paket pelayanan perkantoran	1 paket	222.960.000	1 paket	298.500.000	1 paket	274.759.250	1 paket	274.759.250	1 paket	274.759.250	1 paket	265.974.000	
			Meningkatnya sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik					Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Persentase pemenuhan kebutuhan sarana perkantoran	100%	284.900.000	100%	149.800.000	100%	181.380.000	100%	181.380.000	100%	181.380.000	100%	181.380.000	
			Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional					Jumlah kendaraan dinas	1 unit	166.000.000	1 unit	roda dua 1 unit	0	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 paket	1 paket	27,700,000	1 paket	18,000,000	1 paket	42,500,000	1 paket	21,400,000								
			Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 paket	1 paket	16,200,000	1 paket	26,800,000	1 paket	25,940,000	1 paket	0								
			Kegiatan Pengadaan mableur	Jumlah mobiler yang diadakan	1 paket		0	1 paket	0		0	1 paket	11,500,000								
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	roda dua 4 unit, roda empat 1	roda dua 5 unit, roda empat 1	22,500,000	roda dua 7 unit, roda empat 1	30,000,000	roda dua 9 unit, roda empat 1	25,940,000	roda dua 11 unit, roda empat	28,050,000								
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 tahun	1 tahun	7,500,000	1 tahun	15,000,000	1 tahun	5,000,000	1 tahun	10,650,000								
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan aplikasi	Jumlah peralatan aplikasi yang terpelihara	2 jenis	2 jenis	45,000,000	2 jenis	60,000,000	2 jenis	42,000,000	2 jenis	42,000,000								
			Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Persentase PNS berkinerja baik	100%	197,950,000	100%	149,274,400	100%	98,439,000	100%	90,000,000									
			Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang terpenuhi	12 stel	12 stel	18,000,000		0		0		0								
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan		44 stel		44 stel	55,000,000			44 stel	55,000,000.00								
			Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	12 orang	20 orang	179,950,000	20 orang	94,274,400	20 orang	98,439,000	20 orang	35,000,000								
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	3,000,000	100%		100%	6,242,000	100%	6,242,000								
			Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1,250,000	1 dokumen	1,250,000	1 dokumen	2,924,000	1 dokumen	2,924,000								
			Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	1 dokumen	1 dokumen	1,750,000	1 dokumen	2,250,000	1 dokumen	3,318,000	1 dokumen	3,318,000								
Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan														100		100		100			
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan penyelenggaraan urusan pada DPMPTSP				Persentase capaian Kinerja IKU perangkat daerah										100		100		100			
			Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Prosentase keterpenuhan administrasi perkantoran	-									100%	853,300,000	100%	871,300,000	100%	588,300,000		
				pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur										100%		100%		100%			
				Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur										100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output perencanaan awal)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
					Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				peningkatan kapasitas SDM Aparatur							100%		100%	
			Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, jumlah pemakaian sumber daya air dan listrik	12 kali		12 kali		12 kali		120,000,000	12 kali	120,000,000	72 kali
				Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas operasional									120,000,000
				Kegiatan Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah perlatan kebersihan dan 2 orang petugas pembersih									
				Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	3 buah/unit								
				Kegiatan Penyediaan perlatalan rumah tangga	Jumlah perlatalan rumah tangga		5 jenis							
				Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 terbitan							
				Kegiatan Penyediaan bahan ilistik kantor	Jumlah pengidikan bas	3 isi tabung gas								
				Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	376 kali								
				Kegiatan Peningkatan pelayanan administrasi/pengantoran	Jumlah paket pelayanan pengantoran	1 paket								
				Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas									
				Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor									
				Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 paket								
				Kegiatan Pengadaan mobel/kur	Jumlah mobiler yang diadakan	1 paket								
				Kegiatan Peneliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara									
				Kegiatan Peneliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perlatalan gedung kantor yang dipelihara	1 tahun								
				Kegiatan Peneliharaan rutin/berkala peralatan aplikasi	Jumlah perlatalan aplikasi yang terpelihara	2 jenis								
				Kegiatan Pengadaan pakalan dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakalan dinas dan perlengkapannya yang terperlu	12 atel								
					0	20 stel					23,000,000	20 stel		23,000,000

